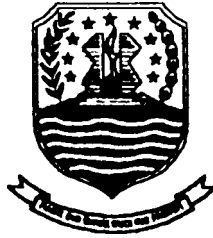


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 39 TAHUN 2001 SERI D.36

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 37 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya Pemerintah Daerah meningkatkan pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, maka diperlukan para penyuluh yang profesional dalam menjalankan tugasnya ;
- b. bahwa kegiatan para Penyuluh Pertanian yang meliputi sub sektor di lingkup Pertanian agar dapat terkoordinasi dalam pelaksanaan pembinaan perlu ditangani oleh suatu lembaga ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, maka perlu dibentuk Kantor Penyuluhan Pertanian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824).

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR
PENYULUHAN PERTANIAN**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Penyuluhan Pertanian.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditetapkan denaan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1997 tentang pembentukan Balai Informasi dan Penyuluhan (BIP) dinyatakan Tidak Berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatikan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 39 SERI D.36